



**PUTUSAN**

Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Skr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUKAMARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kotawaringin Barat, 08 Juni 2001 / umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta PT Sungai Rangit, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Desa Pudu, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jepara, 12 April 1987 / umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta PT SSS (Sawit Sumbermas Sarana), tempat tinggal di UPT. Transmigrasi, Desa Pulau Nibung, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Skr, tanggal 27 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 15 Hal. Putusan No. 112/Pdt.G/2023/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lada, sesuai *Duplikat* Buku Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, tanggal 30 Maret 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Sungai Melawen, XXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, kurang lebih selama 3 tahun, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir, dimana yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir tersebut adalah Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama **ANAK**, lahir di Kotawaringin Barat, tanggal 30 Oktober 2017, yang sekarang berumur 6 tahun, pendidikan TK dan dibawah pengasuhan Penggugat, NIK 6201057010170001;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak Desember 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
  - a Tergugat diketahui selingkuh dengan perempuan lain yang dilihat sendiri oleh Penggugat melalui HandPhone Tergugat;
  - b Tergugat cenderung emosional, berkata kasar bahkan sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang Desember 2019 (pada hari yang sama saat Penggugat mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh), disebabkan masalah yang sama, sehingga Tergugat langsung meninggalkan tempat kediaman bersama, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan menasihati dan musyawarah, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan No. 112/Pdt.G/2023/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat didepan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

#### **Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

#### **Subsider :**

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Skr Tanggal 28 November 2023 dan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Skr Tanggal 08 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan No. 112/Pdt.G/2023/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penguat;

Bahwa, terhadap gugatan Penguat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penguat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)** Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 November 2023 atas nama Penguat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, telah bermeterai cukup dan di-*nazege/en*, yang oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, diberi tanggal, serta diparaf

2. **Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah** Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 30 Maret 2021 atas nama Penguat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazege/en*, yang oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, diberi tanggal, serta diparaf;

## B. Saksi

1. **Saksi I**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pati, 05 April 1977 / umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Desa Pulau Nibung, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penguat, sedangkan Tergugat adalah suami Penguat, saksi selaku ibu kandung Penguat;
- Bahwa Penguat dengan Tergugat selama menikah tinggal bersama di kediaman orang tua Penguat yang beralamat di Desa

Halaman 4 dari 15 Hal. Putusan No. 112/Pdt.G/2023/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Melawen, XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, kurang lebih selama 3 tahun, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak kurang lebih bulan Desember 2019 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut saksi mengetahui dari cerita Penggugat yaitu karena Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain melalui handphone Tergugat dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat saat emosi;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut dipicu karena Tergugat selingkuh melalui handphone;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan cekcok mulut dalam rumah tangganya karena masalah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri jika Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang baik lagi sejak kurang lebih tahun 2019 yang lalu, saksi mengetahui karena sudah tidak pernah melihat Tergugat menemui Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 10 Mei 1959 / umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa Pulau

Halaman 5 dari 15 Hal. Putusan No. 112/Pdt.G/2023/PA.Skr



Nibung, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat, saksi selaku ayah sambung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Sungai Melawen, XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, kurang lebih selama 3 tahun, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak kurang lebih bulan Desember 2019 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut saksi mengetahui dari cerita Penggugat yaitu karena Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain melalui handphone Tergugat dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat saat emosi;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut dipicu karena Tergugat selingkuh melalui handphone;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan cekcok mulut dalam rumah tangganya karena masalah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri jika Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang baik lagi sejak kurang lebih tahun 2020 yang lalu, saksi mengetahui karena sudah tidak pernah melihat Tergugat menemui Penggugat lagi;

Halaman 6 dari 15 Hal. Putusan No. 112/Pdt.G/2023/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

### Kewenangan Mengadili dan Legal Standing

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Sukamara berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat karena gugatan perceraian diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sukamara sehingga pihak tersebut memiliki *legal standing* untuk berperkara di Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Skr tanggal 28 November 2023 dan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Skr tanggal 08 Desember 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan

Halaman 7 dari 15 Hal. Putusan No. 112/Pdt.G/2023/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1)

R.Bg;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya menceraikan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah sejak bulan Desember 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui selingkuh dengan perempuan lain yang dilihat sendiri oleh Penggugat melalui HandPhone Tergugat serta Tergugat cenderung emosional, berkata kasar bahkan sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan puncaknya pada bulan Desember 2019 Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami istri, karena keduanya telah berpisah rumah, dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama terakhir;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,

Halaman 8 dari 15 Hal. Putusan No. 112/Pdt.G/2023/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, di mana bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah pula dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dikategorikan sebagai akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sukamara, sehingga memiliki kapasitas sebagai para pihak dalam perkara a quo:

Menimbang bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi (**Saksi I** dan **Saksi II**) yang telah disumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

Halaman 9 dari 15 Hal. Putusan No. 112/Pdt.G/2023/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun saksi **Saksi I** dan saksi **Saksi II** tidak pernah melihat langsung, mendengar langsung, dan mengetahui dengan pasti mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kecuali sebatas cerita dari Penggugat, kepada saksi (*testimonium de auditu*), namun saksi **Saksi I** dan saksi **Saksi II** mengetahui sendiri bahwa sekurang-kurangnya sejak kurang lebih sejak tahun 2019 yang lalu, diketahui hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami istri, karenanya keduanya telah berpisah rumah yang sebelumnya diawali dengan Tergugat yang ketahuan selingkuh melalui handphone, kemudian Tergugat marah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas, dapat disangka (bukti persangkaan hakim) bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan yang sulit untuk dirukunkan lagi, sebab tidak mungkin bagi pasangan suami isteri hidup tanpa hubungan yang baik lagi layaknya suami isteri, kemudian oleh salah seorang di antara pasangan suami isteri tersebut diajukan gugatan perceraian, bila tidak ada permasalahan yang sulit dirukunkan lagi di antara Penggugat dan Tergugat. (*vide* yurisprudensi Mahkamah Agung No. 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 yang menyatakan bahwa meskipun kesaksian de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan);

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Januari 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2019 lalu, yang disebabkan karena Tergugat ketahuan selingkuh melalui handphone dan

Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan No. 112/Pdt.G/2023/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya Tergugat marah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019 yang lalu hingga sekarang, dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan anaknya;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namu tidak berhasil;

### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga (tidak harmonis) dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan untuk kondisi sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari adanya hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang....."*;

Halaman 11 dari 15 Hal. Putusan No. 112/Pdt.G/2023/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam hal ini perceraian merupakan penyelesaian yang dipandang akan dapat mencegah kerusakan yang lebih besar dalam hal ini (yaitu beratnya beban penderitaan diantara kedua belah pihak jika dipaksakan untuk dirukunkan kembali dan juga dampak sosiologis, budaya dan agama dalam masyarakat jika dibiarkan berlarut-larut) dan dipandang pula sebagai bentuk penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak, hal mana sesuai dengan dalil-dalil hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

1. Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

2. Kitab Tafsir ash-Shawi, jilid IV, halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاارقة

Artinya : "Maka jika telah terjadi perselisihan (antara suami dengan isteri) dan tidak ada kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik adalah perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil gugatan, alat bukti, dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jis SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan dengan menjatuhkan

Halaman 12 dari 15 Hal. Putusan No. 112/Pdt.G/2023/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat (Vide Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pengadilan yang menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, maka Tergugat tidak boleh rujuk kembali dengan Penggugat meskipun Penggugat masih dalam masa iddah, kecuali dengan akad nikah baru (Vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.785.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **14 Desember 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **01 Jumadil Akhir 1445** Hijriah, oleh **Adeng Septi Irawan, S.H.**, Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukamara berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan No. 112/Pdt.G/2023/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Sogiannor, S.Ag.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd

**Adeng Septi Irawan, S.H.**

Panitera,

ttd

**Sogiannor, S.Ag.**

Halaman 14 dari 15 Hal. Putusan No. 112/Pdt.G/2023/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

### 1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00
- d. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 10.000,00

2. Proses : Rp 80.000,00

3. Panggilan : Rp1.125.000,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 500.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

---

Jumlah : Rp1.785.000,00

Terbilang (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Hal. Putusan No. 112/Pdt.G/2023/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)